

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah untuk melindungi segenap bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu juga, Secara yuridis jaminan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Telah memuat pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan asasi. Dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, yang memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit berbeda-beda, ia tetap saja mempunyai hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut.¹

Narapidana atau warga binaan yang diatur dalam Undang-undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat (1) Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan

¹ Satya Arianto, 2008, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm.12

penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.² Narapidana mengandung pengertian seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan telah disidangkan oleh Pengadilan serta telah mendapat putusan Hakim yang berkekuatan Hukum tetap dan orang tersebut diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Sedangkan dalam Undang-undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat (6) Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas dan membina para narapidana secara teratur dan terencana harus memperhatikan latar belakang narapidana itu sendiri, misalnya tingkat pendidikannya agar tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan. Dengan demikian program pembinaan terhadap narapidana itu perlu ditangani secara khusus agar sesuai dengan tingkat Pendidikan dan kemampuan narapidana itu sendiri.

Sesuai dengan cita-cita Lembaga Pemasyarakatan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, sebagai manusia mereka memiliki hak yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, masyarakat dan hukum. Setiap orang berhak memiliki kehormatan serta pemenuhan harkat dan martabat termasuk hak untuk tidak disiksa dan diperlakukan tidak manusiawi yang diatur dalam Konvensi Internasional Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Politik, pada Pasal 7 dengan tegas menyatakan bahwa tidak seorangpun boleh menjadi sasaran

² Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

penyiksaan, penindasan dan perlakuan tidak manusiawi serta penghukuman lain yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Serta diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28A setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, kejahatan di Indonesia semakin bertambah dan bermacam-macam, hal ini dibuktikan dengan jumlah narapidana yang melonjak dalam jangka waktu beberapa tahun. Dirilis dari sebuah artikel total dari tahanan dan narapidana perempuan di bagian Sumatera Utara saja per 21 April 2023 mencapai 1.305 orang warga binaan Pemasyarakatan terdiri dari 1.046 narapidana perempuan dan 259 tahanan perempuan,³

Meskipun pandangan tersebut sudah mulai bergeser, namun tidak dapat dipungkiri bahwa secara sadar maupun tidak sadar, masyarakat telah mengadakan *selective inattention* terhadap narapidana perempuan. Kondisi sosial budaya masyarakat memandang perempuan sebagai kaum yang berperasaan halus, lembut, dan jauh dari kekerasan. Sehingga ketika seorang perempuan melakukan tindak pidana, masyarakat menganggap bahwa ia telah menyalahi kodratnya sebagai perempuan yang lemah lembut.

Adapun dalam hal ini yang disebut narapidana perempuan atau disebut warga binaan perempuan di suatu Lembaga Pemasyarakatan memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dari laki-laki. Adapun yang penting dari kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kebutuhan dari segala aspek, sebagaimana diatur dalam Undang -Undang dasar 1945 Pasal 28I ayat (4)

³ <https://www.antaranes.com> di akses pada tanggal 21 April 2023

menyatakan Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah.

Adapun Hak-hak Narapidana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, diantaranya:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi
- e. mendapatkan layanan informasi
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental
- j. mendapatkan pelayanan sosial
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Salah satu hak narapidana yang paling perlu diperhatikan adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Hal ini karena kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara

sosial dan ekonomi. Karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Dan tanpa kesehatan seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-hak lainnya. Pelayanan kesehatan adalah suatu keseluruhan dari aktifitas-aktifitas *profesional* di bidang pelayanan kesehatan bagi manusia, atau aktivitas medis untuk kepentingan orang lain dan kepentingan kesehatan, dasar mengenai pemberian hak kepada narapidana untuk memperoleh pelayanan kesehatan adalah bahwa penjatuh pidana penjara hanya dibatasi dalam kebebasan fisik mereka saja dan bukan mengenai hak kesehatan.⁴

Kondisi kesehatan narapidana tentu mempengaruhi proses kegiatan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan. Upaya kesehatan yang dilaksanakan di Lembaga pemasyarakatan antara lain melalui pencegahan, penyembuhan dan meningkatkan pelayanan kesehatan diantaranya pemberantasan penyakit menular, meningkatkan gizi makanan narapidana, peningkatan kesehatan lingkungan, peningkatan persediaan obat-obatan, penyuluhan kesehatan dan peralatan medis yang memadai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 14 menyatakan bahwa:

1. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

⁴ Pitri Wili Ramadani, 2017, *Pelayanan Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan (Rutan) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi*. Vol. 4 No.2 hlm.1

2. Pada setiap Lembaga pemasyarakatan disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Terkait dengan pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan, dalam Pasal 25 ayat (1) DUHAM dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, menjadi janda, usia lanjut dan keadaan-keadaan lain yang mengakibatkannya kekurangan penghasilan, yang berada diluar kekuasaannya. Narapidana perempuan sebagai manusia juga memiliki hak atas kesehatan dan makanan sebagaimana dijamin dalam Pasal 25 ayat (1) DUHAM tersebut.⁵

Salah satu dampak buruk yang narapidana perempuan bisa dapatkan adalah kondisi kesehatan yang memprihatinkan dimana tingkat kesehatan narapidana yang buruk merupakan satu konsekuensi logis yang dapat dialami oleh narapidana perempuan, sanitasi yang buruk dan pola hidup yang jauh dari standar kesehatan menjadikan narapidana menjadi individu yang rentan tertular berbagai penyakit, seperti penyakit *tuberculosis*, penyakit kulit dan bahkan penyakit HIV/AIDS. Narapidana perempuan memiliki akses yang lebih sedikit terhadap pelayanan kesehatan di Lapas, bila dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Belum lagi bilamana terdapat narapidana perempuan yang dalam menjalani masa hukumannya sedang dalam kondisi

⁵ Angreini Kresnadari, 2018, *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)*, Vol. 6 No.2 hlm..4

hamil,yang dimana narapidana perempuan yang sedang hamil lebih diutamakan mendapatkan pelayanan kesehatan karena narapidana perempuan yang sedang hamil lebih mudah atau lebih sensitif terserang penyakit bila dibandingkan dengan narapidana perempuan yang tidak hamil,dan kebutuhan narapidana perempuan yang sedang hamil lebih banyak bila dibandingkan dengan kebutuhan perempuan yang tidak hamil.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan, data sementara jumlah narapidana perempuan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan sampai pada bulan Agustus 2023 adalah sebanyak 7 orang yang dimana rata rata dari kasus narapidana tersebut adalah kasus narkoba. Dalam hal ini terdapat beberapa kendala terkait pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan yaitu antara lain hanya terdapat 2 kamar yang berukuran 2×3meter yang masing-masing dihuni oleh 4 orang narapidana, serta ruangnya yang dekat dengan selokan yang dimana selokan tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap dan sarang nyamuk karena genangan air dari selokan tersebut, hal ini dapat menyebabkan berbagai macam penyakit yaitu penyakit Pernafasan, Malaria dan penyakit lainnya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan juga belum memiliki tenaga kesehatan di bidang Ahli Gizi yang dimana ahli gizi sangat bermanfaat dalam menunjang makanan yang sehat bagi narapidana perempuan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan.⁶

⁶ Sesuai hasil pra penelitian yang dilakukan di Lapas Kelas IIB Panyabungan, pada tanggal 28 Agustus 2023

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu di lihat dan dianalisis apakah hak-hak narapidana perempuan itu dapat dipenuhi sebagaimana mestinya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan tidak diatur pemenuhan hak-hak terhadap narapidana perempuan. Padahal karakter narapidana perempuan sungguh berbeda baik dari segi psikologis maupun segi fisik. Idealnya penempatan antara narapidana laki-laki dan narapidana perempuan harus dipisahkan. Adapun tujuan didirikannya Lembaga Pemasyarakatan perempuan antara lain untuk memisahkan narapidana laki-laki dan narapidana perempuan demi faktor keamanan dan faktor psikologi. Maka atas latar belakang ini penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA PEREMPUAN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**

B. Rumusan Masalah

Pada hakikatnya sebuah penelitian sebelum menentukan judul dari suatu penelitian terlebih dahulu, dimana masalah pada dasarnya adalah suatu proses yang mengalami halangan dalam mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pemenuhan Hak-hak Narapidana Perempuan Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan di

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

2. Apa saja bentuk kendala dalam melaksanakan Pemenuhan Hak-hak Narapidana Perempuan Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian dapat memberikan arah pada penelitian.⁷

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemenuhan Hak-hak Narapidana Perempuan Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam melaksanakan Pemenuhan Hak-hak Narapidana Perempuan Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis

⁷ Bambang soegono, *metodologi penelitian hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo, 1996) hlm 109

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan-penjelasan mengenai pemenuhan hak-hak narapidana untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Panyabungan Kabupaten mandailing natal.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis, yaitu manfaat terapan untuk praktisi hukum, birokrat, dan manfaat untuk masyarakat luas.

3. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah pada kajian tentang pemenuhan hak-hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Panyabungan Kabupaten mandailing natal.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana ditetapkan, maka diperlukan sebuah metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan

pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.⁸

Metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris.

Penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁹

2. Pendekatan Masalah

Pada pokok permasalahan yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Pemenuhan Hak-hak Narapidana Perempuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

3. Sifat Penelitian

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2008, hlm 6

⁹ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019. hlm. 30

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 167

Penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis yaitu analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi ataupun hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹¹

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang ditetapkan atau dipilih oleh penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini adalah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Alasan pemilihan lokasi pada penelitian ini adalah penulis ingin melihat bagaimana pemenuhan hak hak narapidana yang diberikan oleh pihak lapas kepada narapidana khususnya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan.

5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini, data yang digunakan ada dua macam yaitu :

a. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan. Data ini diperoleh dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan Kabupaten Mandailing natal, untuk mengetahui apa saja peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam upaya memberikan

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, hlm 38.

memenuhi hak-hak terhadap beberapa orang narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan

b. Data Sekunder


Pengumpulan data dalam studi putaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen dokumen lainnya.

Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang mengikat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.



6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan ATAS Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman penyelenggaraan makanan bagi tahanan, anak dan narapidana.


b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan penelitian yang memberi petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, buku, jurnal, literatur, seminar, lokakarya, skripsi, dan jurnal hukum yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Terminologi Hukum.

6. Teknik Pengumpulan Data



Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :¹²

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti kasus, berkas, dokumen.¹³ Dan juga dari perpustakaan.

c. Wawancara

Wawancara (interview) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan beberapa pihak yang dapat merealisasikan penulisan yang dilakukan oleh penulis, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab yang bertatap-muka (face to face) langsung dengan narasumber yaitu kepada beberapa narasumber dari Kasub Seksi Perawatan Nadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

¹² Rianto Adi,2004,*Metode Penelitian Sosial dan Hukum*,Jakarta,Granit,hlm 72

¹³ Soerjono Soekanto,*Pengantar penelitian Hukum*,Jakarta Ui Press,2004,hlm 21

Panyabungan dan kepada beberapa Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan. Teknik wawancara digunakan bersifat semi terstruktur (structure interview), yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancarai yakni Dokter poliklinik dan beberapa anggota Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan.

7. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data


Setelah pengumpulan data secara lengkap dilakukan, maka hasil data yang dikumpulkan diolah melalui proses editing. Editing dilakukan untuk merapikan kembali data-data yang terkumpul secara sistematis. Proses ini penting dilakukan sebab data yang telah diperoleh dan diteliti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya oleh peneliti.¹⁴

b. Analisis Data

Setelah pengolahan data, maka tahap selanjutnya melakukan analisis data. Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca, setelah data-data terkumpul maka kemudian peneliti menganalisa data yang sudah diperoleh secara primer

¹⁴ Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

maupun sekunder yang diperoleh dari proses wawancara kemudian dianalisis sehingga dapat menyimpulkan hasil dari penelitian. Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapatkan dengan mengungkapkan kenyataan kenyataan dalam bentuk kalimat.



Terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian ini digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, setelah data-data terkumpul maka kemudian peneliti menganalisa data yang sudah diperoleh secara primer maupun sekunder yang diperoleh dari proses wawancara kemudian dianalisis sehingga dapat menyimpulkan hasil dari penelitian.

Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapatkan dengan mengungkapkan kenyataan kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian ini digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang

terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian akan didapat gambaran yang lebih akurat dari permasalahan—tersebut dan kemudian dapat ditarik kesimpulan pada penulis ini.

